



**PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**



TENTANG

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 556.4/1/2005 DAN
NOMOR 556.4/1/2005 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN ROWO JOMBOR
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 556.4/0007945

NOMOR : 02 TAHUN 2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh empat bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, : Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor : 556/ 025/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 untuk melaksanakan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penandatanganan surat pengakhiran perjanjian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Drs. JAKA SAWALDI, MM : Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 berdasarkan Surat Kuasa Bupati Klaten Nomor : 100/ 771/ 01 tanggal 30 Desember 2020 untuk melaksanakan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penandatanganan surat pengakhiran perjanjian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing – masing disebut PIHAK dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja sama Nomor 556.4/1/2005 dan Nomor 556.4/1/2005 Tentang Pengelolaan Kawasan Rowo Jombor Kabupaten Klaten antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Klaten pada tanggal 4 Februari 2005;
- b. Bahwa Perjanjian Kerja Sama tersebut butir a sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pengelolaan Sumber Daya Air, sehingga perlu dilakukan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama;
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama tersebut butir a, Pengakhiran Perjanjian Kerjasama diikuti dengan likuidasi oleh tim likuidator yang dibentuk oleh PARA PIHAK dengan keputusan bersama Sekretaris Daerah Nomor : 556.4/131/2020 dan Nomor : 030/1/2020 Tentang Pembentukan Tim Likuidator Dalam Rangka Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pengelolaan Kawasan Rowo Jombor Kabupaten Klaten (terlampir);

- d. PARA PIHAK secara bersama - sama telah melaksanakan pemberesan kekayaan dalam proses likuidasi melalui pencatatan dan pengumpulan kekayaan yang berada di Kawasan Rowo Jombor Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tim Likuidator Dalam Rangka Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pengelolaan Rowo Jombor Kabupaten Klaten, Nomor : 120.13/166/2020 dan Nomor : 030/716.1/08/20 tanggal 3 Desember 2020 (terlampir).

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Pengakhiran Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama Nomor 556.4/1/2005 dan Nomor 556.4/1/2005 Tentang Pengelolaan Kawasan Rowo Jombor Kabupaten Klaten;
- (2) PARA PIHAK sepakat barang milik daerah yang digunakan untuk kerja sama Pengelolaan Kawasan Rowo Jombor Kabupaten Klaten dikembalikan kepada PARA PIHAK.

Pasal 2

- (1) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini maka barang milik daerah yang digunakan untuk kerja sama dikembalikan kepada PARA PIHAK sebagai berikut :
 - a. Barang milik daerah dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

1) Tanah Rumah Jaga Bendung Jombor

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
- Letak/alamat : Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
- Jenis Barang>Nama : Tanah/Tanah Bangunan Rumah Jaga Barang
- Kode Barang/Register : 11.01.11.25.010302.000009.000000.2014-1.3.1.01.01.019.007 / 000001
- Luas : 540 M2
- Tahun Pengadaan : 2014

- Status Tanah : Sertifikat Hak Pakai No.00010 Th. 2014
Pemegang Hak : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Harga (sesuai KIB) : Rp. 14.580.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

2) Bangunan Landscape :

- Pengguna Barang : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- Letak/alamat : Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
- Jenis Barang>Nama : Landscape *Jogging Track*
Barang
- Kode Barang/Register : (dalam proses)
- Luas : 1.864,37 M²
- Tahun Pengadaan : 2019
- Konstruksi bangunan : Landscape
- Jumlah bangunan : 1. Jalan Masuk
2. Plaza
3. Area Sculpture
- Penggunaan : Pariwisata
- Harga perolehan : Rp. 868.390.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

b. Barang milik daerah dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten:

1) Tanah Waduk Rowo Jombor

- Pengguna Barang : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten
- Letak/alamat : Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
- Jenis Barang>Nama : Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi
Barang
- Kode Barang/Register : 01.01.11.04.009/0008
- Luas : 1.899.000 M²
- Tahun Pengadaan : 1995
- Status Tanah : Sertifikat Hak Pakai No.3 Th. 1995
Pemegang Hak : Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum Semarang
- Catatan : Tercatat di KIB A Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten

2) Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
- Letak/alamat : Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
 - Jenis Barang>Nama : Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal Barang ROW OI STA 0+300
 - Kode Barang/Register : 04.13.02.03.008/0301
 - Tahun Pengadaan : 2003
 - Harga perolehan : Rp 132.500.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Asal usul : Pembelian

3) Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
- Letak/alamat : Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
- Jenis Barang>Nama : Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal Barang ROW OII STA 1+650
- Kode Barang/Register : 04.13.02.03.008/0302
- Asal usul : Pembelian
- Tahun Pengadaan : 2003
- Harga perolehan : Rp 333.900.000.- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

4) Jalan Kabupaten Lokal

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
- Letak/alamat : Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
 - Jenis Barang>Nama : SIMPANG TIGA RAWA s/d/SIMPANG TIGA RAWA Barang
 - Kode Barang/Register : 04.13.01.03.006/0207
 - Tahun Pengadaan : 2003
 - Asal usul : Pembelian
 - Harga perolehan : Rp 1.802.808.250.- (Satu Milyard Delapan Ratus Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

5) Rumah mantri Jombor (digunakan sebagai rumah jaga saat ini)

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

- Letak/alamat : Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
- Jenis Barang>Nama : Rumah Negara Gol 1 Lain-lain
Barang
- Kode Barang/Register : 03.11.02.01.016/0020
- Tahun Pengadaan : 1953
- Asal usul : Pembelian
- Harga perolehan : Rp 87.480.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

6) PJU TS Ruas Lingkar Rowo Jombor (40 titik)

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
- Letak/alamat : Tanggul Rowo Jombor, Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten. Kecamatan Bayat
- Jenis Barang>Nama : PJU TS Ruas Lingkar Rowo Jombor (34 titik)
Barang
- Kode Barang/Register : 04.15.05.09.004/0014
- Tahun Pengadaan : 2018
- Jumlah : 40 titik
- Asal usul : Pembelian
- Harga perolehan : Rp 1.005.329.010,- (Satu Milyard Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah).

7) Ruas Jimbung-Pos Rowo Jombor (31 titik) Pemasangan PJU Jaringan

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
- Letak/alamat : Kecamatan Bayat Kab. Klaten.
- Jenis Barang>Nama : Ruas Jimbung-Pos Rowo Jombor (31 titik)
Barang Pemasangan PJU Jaringan
- Kode Barang/Register : 04.15.05.09.004/0014
- Tahun Pengadaan : 2017
- Jumlah : 31 titik
- Asal Usul : Pembelian
- Harga perolehan : Rp 885.083.170,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).

8) Penerangan Lampu Hias Pakai Jaringan PLN (22 titik)

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
- Letak/alamat : Kecamatan Bayat Kab. Klaten.
- Jenis Barang>Nama : Penerangan Lampu Hias Pakai Jaringan PLN Barang
- Kode Barang/Register : 04.16.02.02.004/0189
- Tahun Pengadaan : 2018
- Jumlah : 22 titik
- Asal Usul : Pembelian
- Harga perolehan : Rp 176.463.200,98,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

(2) Realisasi pembagian hasil pengelolaan objek wisata Rowo Jombor berjalan dari 2008 sampai 2011, dengan pembagian hasil untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- | | | | | |
|----|------------|----|-------------|---|
| a. | Tahun 2008 | Rp | 4.199.340,- | (Empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) |
| b. | Tahun 2009 | Rp | 4.595.288,- | (Empat juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) |
| c. | Tahun 2010 | Rp | 4.744.800,- | (Empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) |
| d. | Tahun 2011 | Rp | 2.199.800,- | (Dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) |

Selanjutnya setelah tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak terdapat realisasi bagi hasil atas pengelolaan kawasan wisata Rowo Jombor karena adanya kegiatan pengerukan Rowo Jombor oleh BBWS Bengawan Solo dan Rencana Pengelolaan dan Penataan Kawasan Rowo Jombor. Bukti pembayaran dan surat permohonan penghentian pemungutan sebagaimana terlampir.

PIHAK KESATU tidak akan menuntut/melakukan penagihan terhadap kewajiban PIHAK KEDUA atas bagi hasil pengelolaan kawasan Rowo Jombor dari tahun 2012 sampai dengan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

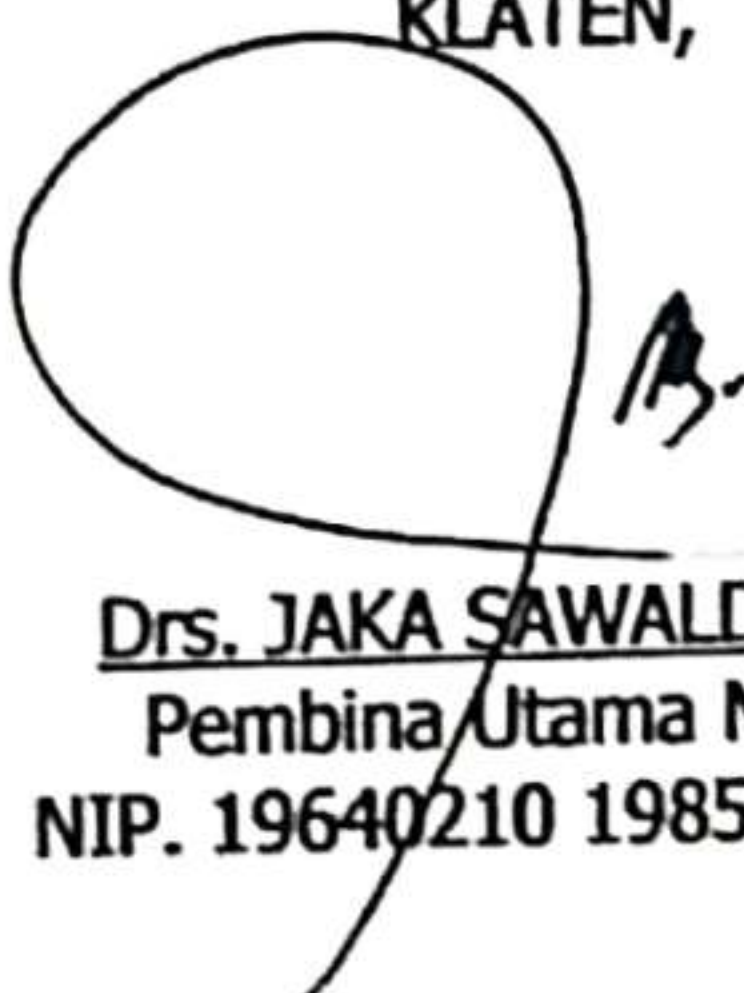
Selain Aset Tanah, Gedung Dan Bangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dimungkinkan masih terdapat aset-aset yang masih dalam proses/akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten Klaten yang penatausahaan Barang Milik Daerah akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam hal untuk pelaksanaan peralihan kewenangan pengelolaan Rowo Jombor, PARA PIHAK akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu 1 (satu) sebagai *minute* dan 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing PIHAK.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KLATEN,



Drs. JAKA SAWALDI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640210 198503 1 014

PIHAK KESATU
PI. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, M.Soc. Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010

PIHAK KESATU tidak akan menuntut/melakukan penagihan terhadap kewajiban PIHAK KEDUA atas bagi hasil pengelolaan kawasan Rowo Jombor dari tahun 2012 sampai dengan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

Selain Aset Tanah, Gedung Dan Bangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dimungkinkan masih terdapat aset-aset yang masih dalam proses/akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten Klaten yang penatausahaan Barang Milik Daerah akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam hal untuk pelaksanaan peralihan kewenangan pengelolaan Rowo Jombor, PARA PIHAK akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu 1 (satu) sebagai *minute* dan 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing PIHAK.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. JAKA SAWALDI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640210 198503 1 014

PIHAK KESATU
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, M.Soc. Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010